



PUTUSAN
Nomor 66/Pid.B/2020/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Giyanto alias Yanto bin Samad ;
Tempat lahir : Magetan ;
Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 15 Oktober 1983 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Babatan RT 03 RW 02 Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 24 Oktober 2019 dan ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
6. Hakim sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020.

Terdakwa menghadapi persidangan didampingi Penasihat Hukum : Wiwik Trihariyati S.H., Dedi Wahyu Utomo S.H. dan Moh. Furqon S.H., Penasehat Hukum berkantor di Jalan Pakujoyo Kav. No. 03 Latek – Bangil Pasuruan berdasarkan penunjukan melalui Penetapan No. 66/Pen.Pid.Sus/2020/PN.Bil tanggal 24 Februari 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 66/Pid.B/2020/PN Bil tanggal 12 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2020/PN Bil tanggal 12 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Giyanto als Yanto bin Samad terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pertama primair melanggar pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Ertiga W 1979 NK,
Dikembalikan kepada yang berhak ;
 - 1 (satu) buah hp merek LG warna hitam ;
 - 1 (satu) buah hp merek Xiaomi Gold ;
 - 1 (satu) buah plat nomor L 1239 XD ;
 - 1 (satu) buah kaos warna orange ;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru ;
 - 1 (satu) buah kaos warna biru dongker ;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam ;
 - 1 (satu) buah kain warna hijau ;
 - 1 (satu) buah tali tampar warna hijau ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PNBil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pasang sandal warna coklat ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000 ,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa melalui nota pembelaan yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Giyanto als Yanto Bin Samad pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 14.15 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di pinggir jalan Perum Graha Family termasuk Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*. Perbuatan mana ia lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 11.00 WIB di Ngelom Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, terdakwa memesan mobil sewa melalui aplikasi Gojek (Gocar) lewat handphone terdakwa untuk menuju ke Pondok Maritim dan saat itu Rusdianto (korban) menerima pesanan terdakwa. Kemudian terdakwa diantar oleh Rusdianto ke tujuannya namun sesampainya di tempat tujuan terdakwa tidak berhasil menemui pemesan besi. Terdakwa bersama Rusdianto lalu pergi menumpang mobil milik Rusdianto dengan tujuan ke Perum Graha Famili untuk menemui bos terdakwa. Di tengah perjalanan menuju Graha Famili terdakwa ditelepon oleh seseorang agar membayar hutangnya. Terdakwa lalu kebingungan untuk mencari uang dan mulai berpikir untuk mengambil mobil milik Rusdianto untuk membayar hutangnya.
- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Rusdianto menunggu di pinggir jalan perumahan tersebut sedangkan terdakwa berpura-pura menghubungi Bos yang akan ditemuinya namun terdakwa keluar untuk mengambil tali tamper yang terikat di pohon pinggir jalan dan menyimpannya

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PNBil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan Rusdianto. Selanjutnya Rusdianto dan terdakwa masuk ke dalam mobil dengan posisi terdakwa duduk di tengah-tengah mobil kemudian terdakwa menyiapkan tali tersebut dan melihat situasi aman terdakwa lalu menjerat leher korban Rusdianto menggunakan tali yang sudah disiapkan dengan kuat serta kaki terdakwa letakkan di badan Rusdianto agar tidak bergerak-gerak.

- Setelah Rusdianto lemas kemudian terdakwa melepaskan tarikan dan terdakwa memindahkan korban ke bangku tengah dengan posisi berbaring, dan terdakwa menutupi wajah korban dengan kain berwarna hijau Selanjutnya mobil terdakwa bawa ke arah Lawang melewati pintu Tol Satelit dan saat melintas di Jalan. HR. Muhammad Surabaya, HP Oppo milik Rusdianto dibuang di tempat bunga pinggir jalan, kemudian terdakwa menuju perkebunan teh terdakwa mencari lokasi yang aman untuk membuang jenazah Rusdianto. Saat di kilometer 72.200 termasuk Desa Capang Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan, terdakwa meletakkan jenazah Rusdianto di pinggir jalan tol dan terdakwa kabur dengan membawa mobil Suzuki Ertiga No. Pol : W 1979 NK warna putih milik Rusdianto menuju ke Jember untuk menemui pembeli mobil tersebut. Sesampainya di Jember terdakwa menghubungi pembeli tersebut ternyata tidak bisa sehingga terdakwa mencari pembeli lagi dan menemukannya di Surabaya. Namun sebelum bertemu dengan pembeli yang berada di Surabaya, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019, saksi Didik Hendro P dan saksi Johan Efendi SH selaku petugas kepolisian dari Polres Pasuruan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Perumahan Palm Pertiwi Blok JF-10 Kelurahan Palm Watu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik berdasarkan posisi GPS mobil terakhir. Terdakwa beserta barang bukti mobil Suzuki Ertiga No. Pol : W 1979 NK warna putih dibawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Rusdianto meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum nomor ML/SK I/19.10.09 tanggal 23 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Ahmad Yudianto, dr, Sp.F(K), SH, M. Kes, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Porong dengan kesimpulan sebab pasti kematian karena jerat dileher mengakibatkan mati lemas (*asfiksia*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 340 KUHP.

SUBSIDAIR :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PNBil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Giyanto als Yanto Bin Samad pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 14.15 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di pinggir jalan Perum Graha Family termasuk Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain.*

Perbuatan mana ia lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 11.00 WIB di Ngelom Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, terdakwa memesan mobil sewa melalui aplikasi Gojek (Gocar) lewat handphone terdakwa untuk menuju ke Pondok Maritim dan saat itu Rusdianto (korban) menerima pesanan terdakwa. Kemudian terdakwa diantar oleh Rusdianto ke tujuannya namun sesampainya di tempat tujuan terdakwa tidak berhasil menemui pemesan besi. Terdakwa bersama Rusdianto lalu pergi menumpang mobil milik Rusdianto dengan tujuan ke Perum Graha Famili untuk menemui bos terdakwa. Di tengah perjalanan menuju Graha Famili terdakwa ditelepon oleh seseorang agar membayar hutangnya. Terdakwa lalu kebingungan untuk mencari uang dan mulai berpikir untuk mengambil mobil milik Rusdianto untuk membayar hutangnya.
- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Rusdianto menunggu di pinggir jalan perumahan tersebut sedangkan terdakwa berpura-pura menghubungi Bos yang akan ditemuinya namun terdakwa keluar untuk mengambil tali tamper yang terikat di pohon pinggir jalan dan menyimpannya tanpa sepengetahuan Rusdianto. Selanjutnya Rusdianto dan terdakwa masuk ke dalam mobil dengan posisi terdakwa duduk di tengah-tengah mobil kemudian terdakwa menyiapkan tali tersebut dan melihat situasi aman terdakwa lalu menjerat leher korban Rusdianto menggunakan tali yang sudah disiapkan dengan kuat serta kaki terdakwa letakkan di badan Rusdianto agar tidak bergerak-gerak.
- Setelah Rusdianto lemas kemudian terdakwa melepaskan tarikan dan terdakwa memindahkan korban ke bangku tengah dengan posisi berbaring, dan terdakwa menutupi wajah korban dengan kain berwarna hijau Selanjutnya mobil terdakwa bawa ke arah Lawang melewati pintu Tol Satelit dan saat melintas di Jalan HR. Muhammad Surabaya, HP Oppo milik Rusdianto dibuang di tempat bunga pinggir jalan, kemudian terdakwa menuju perkebunan teh terdakwa mencari lokasi yang aman untuk membuang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PNBil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenazah Rusdianto. Saat di kilometer 72.200 termasuk Desa Capang Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan, terdakwa meletakan jenazah Rusdianto di pinggir jalan tol dan terdakwa kabur dengan membawa mobil Suzuki Ertiga No. Pol : W 1979 NK warna putih milik Rusdianto menuju ke Jember untuk menemui pembeli mobil tersebut. Sesampainya di Jember terdakwa menghubungi pembeli tersebut ternyata tidak bisa sehingga terdakwa mencari pembeli lagi dan menemukannya di Surabaya. Namun sebelum bertemu dengan pembeli yang berada di Surabaya, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019, saksi Didik Hendro P dan saksi Johan Efendi SH selaku petugas kepolisian dari Polres Pasuruan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Perumahan Palm Pertiwi Blok JF-10 Kelurahan Palm Watu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik berdasarkan posisi GPS mobil terakhir. Terdakwa beserta barang bukti mobil Suzuki Ertiga No. Pol : W 1979 NK warna putih dibawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Rusdianto meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum nomor ML/SK I/19.10.09 tanggal 23 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Ahmad Yudianto, dr, Sp.F(K), SH, M. Kes, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Porong dengan kesimpulan sebab pasti kematian karena jerat dileher mengakibatkan mati lemas (*asfiksia*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 338 KUHP

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Giyanto als Yanto Bin Samad pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 14.15 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di pinggir jalan Perum Graha Family termasuk Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati*. Perbuatan mana ia lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 11.00 WIB di Ngelom Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, terdakwa memesan mobil sewa melalui aplikasi Gojek (Gocar) lewat handphone terdakwa untuk menuju ke Pondok Maritim dan saat itu Rusdianto (korban) menerima pesanan terdakwa. Kemudian terdakwa diantar oleh Rusdianto ke tujuannya namun sesampainya di tempat tujuan terdakwa tidak berhasil menemui

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PNBil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesan besi. Terdakwa bersama Rusdianto lalu pergi menumpangi mobil milik Rusdianto dengan tujuan ke Perum Graha Famili untuk menemui bos terdakwa. Di tengah perjalanan menuju Graha Famili terdakwa ditelepon oleh seseorang agar membayar hutangnya. Terdakwa lalu kebingungan untuk mencari uang dan mulai berpikir untuk mengambil mobil milik Rusdianto untuk membayar hutangnya.

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Rusdianto menunggu di pinggir jalan perumahan tersebut sedangkan terdakwa berpura-pura menghubungi Bos yang akan ditemuinya namun terdakwa keluar untuk mengambil tali tampar yang terikat di pohon pinggir jalan dan menyimpannya tanpa sepengetahuan Rusdianto. Selanjutnya Rusdianto dan terdakwa masuk ke dalam mobil dengan posisi terdakwa duduk di tengah-tengah mobil kemudian terdakwa menyiapkan tali tersebut dan melihat situasi aman terdakwa lalu menjerat leher korban Rusdianto menggunakan tali yang sudah disiapkan dengan kuat serta kaki terdakwa letakkan di badan Rusdianto agar tidak bergerak-gerak.
- Setelah Rusdianto lemas kemudian terdakwa melepaskan tarikan dan terdakwa memindahkan korban ke bangku tengah dengan posisi berbaring, dan terdakwa menutupi wajah korban dengan kain berwarna hijau Selanjutnya mobil terdakwa bawa ke arah Lawang melewati pintu Tol Satelit dan saat melintas di Jalan. HR. Muhammad Surabaya, HP Oppo milik Rusdianto dibuang di tempat bunga pinggir jalan, kemudian terdakwa menuju perkebunan teh terdakwa mencari lokasi yang aman untuk membuang jenazah Rusdianto. Saat di kilometer 72.200 termasuk Desa Capang Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan, terdakwa meletakkan jenazah Rusdianto di pinggir jalan tol dan terdakwa kabur dengan membawa mobil Suzuki Ertiga No. Pol : W 1979 NK warna putih milik Rusdianto menuju ke Jember untuk menemui pembeli mobil tersebut. Sesampainya di Jember terdakwa menghubungi pembeli tersebut ternyata tidak bisa sehingga terdakwa mencari pembeli lagi dan menemukannya di Surabaya. Namun sebelum bertemu dengan pembeli yang berada di Surabaya, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019, saksi Didik Hendro P dan saksi Johan Efendi SH selaku petugas kepolisian dari Polres Pasuruan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Perumahan Palm Pertiwi Blok JF-10 Kelurahan Palm Watu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik berdasarkan posisi GPS mobil terakhir. Terdakwa beserta barang bukti mobil Suzuki Ertiga No. Pol : W 1979 NK warna putih dibawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PNBil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Rusdianto meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum nomor ML/SK I/19.10.09 tanggal 23 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Ahmad Yudianto, dr, Sp.F(K), SH, M. Kes, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Porong dengan kesimpulan sebab pasti kematian karena jerat dileher mengakibatkan mati lemas (*asfiksia*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (3) KUHP

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Giyanto als Yanto Bin Samad pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 14.15 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di pinggir jalan Perum Graha Family termasuk Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dan mengakibatkan kematian*. Perbuatan mana ia lakukan dengan cara sebagai berikut: -

- Awalnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 11.00 WIB di Ngelom Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, terdakwa memesan mobil sewa melalui aplikasi Gojek (Gocar) lewat handphone terdakwa untuk menuju ke Pondok Maritim dan saat itu Rusdianto (korban) menerima pesanan terdakwa. Kemudian terdakwa diantar oleh Rusdianto ke tujuannya namun sesampainya di tempat tujuan terdakwa tidak berhasil menemui pemesan besi. Terdakwa bersama Rusdianto lalu pergi menumpang mobil milik Rusdianto dengan tujuan ke Perum Graha Famili untuk menemui bos terdakwa. Di tengah perjalanan menuju Graha Famili terdakwa ditelepon oleh seseorang agar membayar hutangnya. Terdakwa lalu kebingungan untuk mencari uang dan mulai berpikir untuk mengambil mobil milik Rusdianto untuk membayar hutangnya.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PNBil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Rusdianto menunggu di pinggir jalan perumahan tersebut sedangkan terdakwa berpura-pura menghubungi Bos yang akan ditemuinya namun terdakwa keluar untuk mengambil tali tampar yang terikat di pohon pinggir jalan dan menyimpannya tanpa sepengetahuan Rusdianto. Selanjutnya Rusdianto dan terdakwa masuk ke dalam mobil dengan posisi terdakwa duduk di tengah-tengah mobil kemudian terdakwa menyiapkan tali tersebut dan melihat situasi aman terdakwa lalu menjerat leher korban Rusdianto menggunakan tali yang sudah disiapkan dengan kuat serta kaki terdakwa letakkan di badan Rusdianto agar tidak bergerak-gerak.
- Setelah Rusdianto lemas kemudian terdakwa melepaskan tarikan dan terdakwa memindahkan korban ke bangku tengah dengan posisi berbaring, dan terdakwa menutupi wajah korban dengan kain berwarna hijau Selanjutnya mobil terdakwa bawa ke arah Lawang melewati pintu Tol Satelit dan saat melintas di Jalan. HR. Muhammad Surabaya, HP Oppo milik Rusdianto dibuang di tempat bunga pinggir jalan, kemudian terdakwa menuju perkebunan teh terdakwa mencari lokasi yang aman untuk membuang jenazah Rusdianto. Saat di kilometer 72.200 termasuk Desa Capang Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan, terdakwa meletakkan jenazah Rusdianto di pinggir jalan tol dan terdakwa kabur dengan membawa mobil Suzuki Ertiga No. Pol : W 1979 NK warna putih milik Rusdianto menuju ke Jember untuk menemui pembeli mobil tersebut. Sesampainya di Jember terdakwa menghubungi pembeli tersebut ternyata tidak bisa sehingga terdakwa mencari pembeli lagi dan menemukannya di Surabaya. Namun sebelum bertemu dengan pembeli yang berada di Surabaya, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019, saksi Didik Hendro P dan saksi Johan Efendi SH selaku petugas kepolisian dari Polres Pasuruan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Perumahan Palm Pertiwi Blok JF-10 Kelurahan Palm Watu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik berdasarkan posisi GPS mobil terakhir. Terdakwa beserta barang bukti mobil Suzuki Ertiga No. Pol : W 1979 NK warna putih dibawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Rusdianto meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum nomor ML/SK I/19.10.09 tanggal 23 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Ahmad Yudianto, dr, Sp.F(K), SH, M. Kes, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Porong dengan kesimpulan sebab pasti kematian karena jerat dileher mengakibatkan mati lemas (*asfiksia*).

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PNBil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 365 ayat (3) KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan alat bukti keterangan saksi yaitu :

Saksi Indra Kristiawan di bawah sumpah ;

- Bahwa saksi menerangkan peristiwa pembunuhan yang terjadi pada Tanggal 21 Oktober 2019;
- Bahwa yang menjadi korban adalah kerabat dan rekan kerja saksi bernama Rusdianto;
- Bahwa korban Rusdianto adalah Rekan kerja online aplikasi Gocar;
- Bahwa saksi adalah pemilik mobil Suzuki Ertiga Nomor Polisi L 1239 XD yang digunakan korban Rusdianto ;
- Bahwa kesaksian saksi adalah pada hari senin tanggal 21 Oktober 2019 korban Rudianto seperti biasanya mengambil satu unit mobil di rumah dan pada pukul 09.30 pagi sempat saksi menghubungi korban masih menunggu order setelah itu sekitar jam 20.00 malam itu saksi menghubungi korban Rusdianto tetapi sudah tidak bisa dihubungi sehingga kemudian saksi memiliki inisiatif untuk melaporkan ke Kepolisian ke Polsek Pakal, disitu saksi dibuatkan B.A.P untuk laporan saksi baru hari Rabu ada berita bahwasannya di temukan jenazah itu melalui (SS) Radio Suara Surabaya, waktu itu berbarengan adik si korban yang juga sama-sama jalan online ditemukan katanya ada di tol Surabaya – Malang dengan ciri-ciri dikirimkan ke saksi fotonya itu saksi mengenal bajunya yang di pakai terakhir pada hari Senin pada waktu mengambil mobil, sehingga saksi langsung ke Rumah Sakit Bhayangkara Porong langsung di bawah ke Polres Pasuruan untuk di mintai keterangan;
- Bahwa pada saat saksi di B.A.P belum ketemu mobilnya;
- Bahwa ketemu unit mobil itu setelah pemakaman korban hari Kamis;
- Mobil tersebut tidak dipasang GPS karena kebetulan yang jalankan masih saudara sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Saksi Johan Efendi di bawah sumpah ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PNBil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai anggota kepolisian menyelidiki tindak pidana ini, yang berawal dari adanya laporan tentang penemuan mayat di pinggir jalan tol Malang-Surabaya tepatnya di KM.72.200; dimana kondisi korban saat ditemukan korban mengalami lebam di leher dan tali buat menjerat masih ada di leher korban;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal lupa sekitar jam 13.00 WIB, tim buser beserta opsnal dan kanit jatanras Polres Pasuruan datang ke TKP melakukan olah TKP dan menggunakan dengan alat membis (sidik jari) diketahui bahwa identitas korban pembunuhan adalah Rusdianto, dengan diketahui identitas korban, saksi melakukan penyelidikan ke daerah Surabaya disana ketemu alamat-alamat ternyata sudah tidak tinggal, ditinggali sama anaknya kemudian saksi ditunjukkan ke kos-kosnya sampai di kos-kosan tidak ada dan ketemu saksi Indra Kristiawan cerita bahwa kesehariannya bekerja di taksi online, kemudian terdakwa mendatangi kantornya di Surabaya Ngagel dan bertukar informasi akhirnya mengetahui bahwa kendaraan posisi terakhir di Gresik;
- Bahwa dari kantor tersebut diberitahu pesanan terakhir terus diberitahu tentang keberadaan terakhir mobil itu;
- Bahwa pemesan terakhir kebetulan waktu itu, terdakwa menggunakan akun yang tidak sama dengan identitas asli;
- Bahwa kemudian bisa ketahuannya terdakwa ada hubungannya dengan ini, berdasarkan identitas aslinya tidak sesuai akun dan mengetahui keberadaan mobil lalu dilakukan penyelidikan dengan dibantu oleh anggota Polwiltabes Surabaya, kemudian ditemukan pelaku dan berikut mobilnya ;
- Bahwa pelakunya bisa mengarah terdakwa karena Berdasarkan identitas yang kita temukan melalui komunikasi antara terdakwa dengan nomor handphone yang di gunakan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumahnya di daerah Menganti Gresik;
- Bahwa pada saat di tangkap, terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa dari hasil pengakuan terdakwa bahwa itu katanya kalah judi online uangnya habis dan akhirnya khilaf sehingga melakukan pembunuhan dengan maksud untuk mengambil kendaraannya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PNBil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari interogasi terdakwa membunuh korban dengan cara dijerat menggunakan tali tampar yang didapat di daerah sekitar perumahan tempat kejadian perkara ;
- Bahwa kondisi korban di temukan di pinggir jalan tol Purwodadi kondisi korban lebam di leher dan tali buat menjerat masih ada di leher korban;
- Bahwa terhadap tindak pidana dilakukan rekontruksi di Polres dan bukan di TKP;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan.

Saksi Didik Hendro di bawah sumpah ;

- Bahwa saksi sebagai anggota kepolisian menyelidiki tindak pidana ini, yang berawal dari adanya laporan tentang penemuan mayat di pinggir jalan tol Malang-Surabaya tepatnya di KM.72.200; dimana kondisi korban saat ditemukan korban mengalami lebam di leher dan tali buat menjerat masih ada di leher korban;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal lupa sekitar jam 13.00 WIB, tim buser beserta opsnel dan kanit jatanras Polres Pasuruan datang ke TKP melakukan olah TKP dan menggunakan dengan alat membis (sidik jari) diketahui bahwa identitas korban pembunuhan adalah Rusdianto, dengan diketahui identitas korban, saksi melakukan penyelidikan ke daerah Surabaya disana ketemu alamat-alamat ternyata sudah tidak tinggal, ditinggali sama anaknya kemudian saksi ditunjukkan ke kos-kosnya sampai di kos-kosan tidak ada dan ketemu saksi Indra Kristiawan cerita bahwa kesehariannya bekerja di taksi online, kemudian terdakwa mendatangi kantornya di Surabaya Ngagel dan bertukar informasi akhirnya mengetahui bahwa kendaraan posisi terakhir di Gresik;
- Bahwa dari kantor tersebut diberitahu pesanan terakhir terus diberitahu tentang keberadaan terakhir mobil itu;
- Bahwa pemesan terakhir kebetulan waktu itu, terdakwa menggunakan akun yang tidak sama dengan identitas asli;
- Bahwa kemudian bisa ketahuannya terdakwa ada hubungannya dengan ini, berdasarkan identitas aslinya tidak sesuai akun dan mengetahui keberadaan mobil lalu dilakukan penyelidikan dengan dibantu oleh anggota Polwiltabes Surabaya, kemudian ditemukan pelaku dan berikut mobilnya ;
- Bahwa pelakunya bisa mengarah terdakwa karena Berdasarkan identitas yang kita temukan melalui komunikasi antara terdakwa dengan nomor handphone yang di gunakan oleh terdakwa;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PNBil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumahnya di daerah Menganti Gresik;
- Bahwa pada saat di tangkap, terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa dari hasil pengakuan terdakwa bahwa itu katanya kalah judi online uangnya habis dan akhirnya khilaf sehingga melakukan pembunuhan dengan maksud untuk mengambil kendaraannya;
- Bahwa dari interogasi terdakwa membunuh korban dengan cara dijerat menggunakan tali tampar yang didapat di daerah sekitar perumahan tempat kejadian perkara ;
- Bahwa kondisi korban di temukan di pinggir jalan tol Purwodadi kondisi korban lebam di leher dan tali buat menjerat masih ada di leher korban;
- Bahwa terhadap tindak pidana dilakukan rekontruksi di Polres dan bukan di TKP;
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan.

Saksi MUHAMMAD DENDY RACHMADANI, Keteranganannya di Berita Acara Penyidikan yang diberikan dibawah sumpah, dibacakan di persidangan setelah disetujui oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;

- Bahwa awalnya saya sedang istirahat di rest area KM 66 bersama Sdr. M. Azyirafi H, kemudian saya mendapatkan kabar lewat group WA bahwa telah ditemukan mayat di pinggir jalan Tol Malang-Pandaan KM.72.200 kemudian saya bersama Sdr. M. Azyirafi H berangkat mengecek informasi tersebut dan benar bahwa di KM. 72.200 ditemukan sosok mayat yang tidak saya kenal, setelah itu saya memberikan kabar di pusat informasi tol (sengkom) Karanglo Malang untuk mengirimkan ambulan dan petugas Kepolisian tidak lama datang petugas dari Polsek Purwdadi dilanjutkan dengan petugas inafis dari Polres Pasuruan;
- Bahwa Saya bekerja di Jasa Marga di wilayah patroli Tol Malang-Surabaya;
- Bahwa saya menemukan kondisi korban posisi menghadap keatas dengan leher terjerat tali tampar dan wajah tertutup kain warna hijau dengan kondisi tubuh sudah mulai mengalami pembusukan;
- Bahwa waktu itu korban memakai kaos warna biru gelap dan celana kain warna hitam.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PNBil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain saksi Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa hasil visum et repertum.

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah dan juga diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa yaitu berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Ertiga W 1979 NK,
- 1 (satu) buah hp merek LG warna hitam ;
- 1 (satu) buah hp merek Xiaomi Gold ;
- 1 (satu) buah plat nomor L 1239 XD ;
- 1 (satu) buah kaos warna orange ;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru ;
- 1 (satu) buah kaos warna biru dongker ;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam ;
- 1 (satu) buah kain warna hijau ;
- 1 (satu) buah tali tampar warna hijau ;
- 1 (satu) pasang sandal warna coklat.

Menimbang bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya :

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Kepolisian karena melakukan tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 11.00 WIB di Ngelom Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, terdakwa memesan mobil sewa melalui aplikasi Gojek (Gocar) lewat handphone terdakwa dengan tujuan ke Pondok Maritim dan saat itu korban Rusdianto menerima pesanan terdakwa, kemudian terdakwa diantar oleh korban Rusdianto ke tujuannya namun sesampainya di tempat tujuan terdakwa tidak berhasil menemui pemesan besi, selanjutnya terdakwa bersama korban Rusdianto lalu pergi menumpang mobil milik korban Rusdianto dengan tujuan ke Perum Graha Famili untuk menemui bos

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PNBil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, di tengah perjalanan menuju Graha Famili, terdakwa di telepon oleh seseorang agar membayar hutangnya, terdakwa lalu kebingungan untuk mencari uang dan mulai berpikir untuk mengambil mobil milik korban Rusdianto untuk membayar hutangnya;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.15 WIB di pinggir jalan Perum Graha Family termasuk Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, pada saat korban Rusdianto menunggu di pinggir jalan perumahan tersebut, terdakwa berpura pura menghubungi bos yang akan ditemuinya namun terdakwa keluar untuk mengambil tali tampar yang terikat di pohon pinggir jalan dan menyimpannya tanpa sepengetahuan korban Rusdianto selanjutnya korban Rusdianto dan terdakwa masuk ke dalam mobil dengan posisi terdakwa duduk di tengah-tengah mobil kemudian terdakwa menyiapkan tali tersebut dan melihat situasi aman terdakwa lalu menjerat leher korban Rusdianto menggunakan tali yang sudah disiapkan dengan kuat serta kaki terdakwa letakkan di badan korban Rusdianto agar tidak bergerak-gerak, setelah korban lemas dan tidak bergerak, terdakwa melepaskan tarikan dan terdakwa memindahkan korban ke bangku tengah dengan posisi berbaring dan terdakwa menutupi wajah korban dengan kain berwarna hijau selanjutnya mobil terdakwa bawa ke arah Lawang melewati pintu tol satelit dan saat melintas di Jalan HR Muhammad Surabaya, HP Oppo milik korban di buang di tempat bunga pinggir jalan;
- Bahwa rencana menuju perkebunan teh terdakwa mencari lokasi yang aman untuk membuang jenazah korban Rusdianto, namun saat di kilometer 72.200 termasuk Desa Capang Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan, terdakwa meletakkan jenazah korban Rusdianto di pinggir jalan tol dan terdakwa kabur dengan membawa mobil suzuki Ertiga warna putih milik korban Rusdianto menuju ke Jember untuk menemui pembeli mobil tersebut, sesampai di Jember, terdakwa menghubungi pembeli tersebut ternyata tidak bisa sehingga terdakwa mencari pembeli lagi dan menemukannya di Surabaya, namun sebelum bertemu dengan pembeli yang berada di Surabaya, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 saksi Didik Hendro P dan Saksi Johan Efendi SH selaku petugas Kepolisian dari Polres Pasuruan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Perumahan Palm Pertiwi Blok JF-10 Kelurahan Palm Watu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik berdasarkan posisi GPS mobil terakhir.

Menimbang bahwa terhadap segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan dianggap telah dipertimbangkan dengan menunjuk pada Berita Acara Persidangan.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PNBil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan Penuntut Umum khususnya yang berasal dari keterangan terdakwa yang ternyata bersesuaian dari keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat maka majelis telah memperoleh fakta hukum atas perkara *a quo* yang untuk mempersingkat uraian putusan maka fakta hukum tersebut akan langsung pertimbangan bersama pembuktian unsur pasal yang didakwakan.

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif : kesatu, primair melanggar pasal 340 KUHP, subsidair melanggar pasal 338 KUHP, lebih subsidair : melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP **atau**, kedua melanggar pasal 365 ayat (3) KUHP.

Menimbang bahwa dalam surat tuntutananya Penuntut Umum membuktikan dakwaan kesatu primair melanggar pasal 340 KUHP maka majelis akan mempertimbangkan/ menguji pembuktian dakwaan kesatu primair melanggar pasal 340 KUHP.

Menimbang bahwa unsur-unsur pasal 340 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;
3. Merampas nyawa orang lain;

Menimbang bahwa uraian pembuktian unsur-unsur sebagai berikut :

Mengenai unsure barang siapa, unsur ini telah terpenuhi karena terdakwa Giyanto alias Yanto bin Samad telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi kekeliruan terhadap subyek hukum dari dakwaan yang dituduhkan kepadanya.

Mengenai unsur "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu" yang mana menurut keterangan saksi Johan Efendi dan saksi Didik Hendro P. (anggota kepolisian) yang sempat menginterogasi terdakwa pada saat terdakwa ditangkap bahwa :

- Terdakwa menerangkan alasan melakukan pembunuhan adalah karena kalah judi online sehingga uangnya habis dan akhirnya khilaf sehingga melakukan pembunuhan dengan maksud untuk mengambil kendaraannya ;
- Terdakwa menggunakan akun yang tidak sama dengan identitas asli pada saat melakukan pemesanan terakhir kepada korban;

Sehingga adanya fakta tersebut menunjukkan adanya perencanaan terlebih dahulu dari terdakwa khususnya untuk menghilangkan jejak perbuatannya sehingga jelas terlihat adanya niat/ kesengajaan dan perencanaan dari terdakwa sehingga unsur ini terbukti.

Mengenai unsur "Merampas nyawa orang lain" dapat diuraikan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 11.00 WIB di Ngelom Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, terdakwa memesan mobil sewa melalui aplikasi Gojek (Gocar) lewat handphone terdakwa dengan tujuan ke Pondok Maritim dan saat itu korban Rusdianto menerima pesanan terdakwa, kemudian terdakwa diantar oleh korban Rusdianto ke tujuannya namun sesampainya di tempat tujuan terdakwa tidak berhasil menemui pemesan besi, selanjutnya terdakwa bersama korban Rusdianto lalu pergi menumpang mobil milik korban Rusdianto dengan tujuan ke Perum Graha Famili untuk menemui bos terdakwa, di tengah perjalanan menuju Graha Famili, terdakwa di telepon oleh seseorang agar membayar hutangnya, terdakwa lalu kebingungan untuk mencari uang dan mulai berpikir untuk mengambil mobil milik korban Rusdianto untuk membayar hutangnya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.15 WIB di pinggir jalan Perum Graha Family termasuk Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, pada saat korban Rusdianto menunggu di pinggir jalan perumahan tersebut, terdakwa berpura pura menghubungi bos yang akan ditemuinya namun terdakwa keluar untuk mengambil tali tampar yang terikat di pohon pinggir jalan dan menyimpannya tanpa sepengetahuan korban Rusdianto selanjutnya korban Rusdianto dan terdakwa masuk ke dalam mobil dengan posisi terdakwa duduk di tengah-tengah mobil kemudian terdakwa menyiapkan tali tersebut dan melihat situasi aman terdakwa lalu menjerat leher korban Rusdianto menggunakan tali yang sudah disiapkan dengan kuat serta kaki terdakwa letakkan di badan korban Rusdianto agar tidak bergerak-gerak, setelah korban lemas dan tidak bergerak, terdakwa melepaskan tarikan dan terdakwa memindahkan korban ke bangku tengah dengan posisi berbaring dan terdakwa menutupi wajah korban dengan kain berwarna hijau selanjutnya mobil terdakwa bawa ke arah Lawang melewati pintu tol satelit dan saat melintas di Jalan HR Muhammad Surabaya, HP Oppo milik korban di buang di tempat bunga pinggir jalan;
- Bahwa rencana menuju perkebunan teh terdakwa mencari lokasi yang aman untuk membuang jenazah korban Rusdianto, namun saat di kilometer 72.200 termasuk Desa Capang Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan, terdakwa meletakkan jenazah korban Rusdianto di pinggir jalan tol dan terdakwa kabur dengan membawa mobil suzuki Ertiga warna putih milik korban Rusdianto menuju ke Jember untuk menemui pembeli mobil tersebut, sesampai di Jember, terdakwa menghubungi pembeli tersebut ternyata tidak

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PNBil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa sehingga terdakwa mencari pembeli lagi dan menemukannya di Surabaya, namun sebelum bertemu dengan pembeli yang berada di Surabaya, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 saksi Didik Hendro P dan Saksi Johan Efendi SH selaku petugas Kepolisian dari Polres Pasuruan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Perumahan Palm Pertiwi Blok JF-10 Kelurahan Palm Watu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik berdasarkan posisi GPS mobil terakhir.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, koran Rusdianto meninggal dunia berdasarkan *Visum et Repertum* nomor ML/SK I/19.10.09 tanggal 23 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Ahmad Yudianto, dr, Sp.F(K), SH, M. Kes, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Porong dengan kesimpulan sebab pasti kematian karena jerat dileher mengakibatkan mati lemas (*asfiksia*).

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum tersebut unsure “merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut ternyata seluruh unsure dalam dakwaan kesatu primair telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut ternyata seluruh unsur dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa majelis tidak melihat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dari perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana maka majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan dari perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa keadaan yang meringankan adalah terdakwa berlaku sopan dan menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa keadaan yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat karena menimbulkan rasa tidak aman khususnya bagi orang yang mencari nafkah sebagai pengemudi taksi online dan selain itu dalam persidangan tidak terungkap apakah ahli waris korban Rusdianto telah memaafkan perbuatan terdakwa.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PNBil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkaranya terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam penahanan rumah tahanan Negara maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang bahwa masa pemidanaan yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah terdakwa jalani maka haruslah diperintahkan terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti sebagaimana yang dituntut Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya maka majelis sependapat dengannya.

Menimbang bahwa karena terdakwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasal-pasal dalam KUHP.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Giyanto alias Yanto bin Samad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Ertiga W 1979 NK,

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Indra Kristiawan;

- 1 (satu) buah hp merek LG warna hitam ;
- 1 (satu) buah hp merek Xiaomi Gold ;
- 1 (satu) buah plat nomor L 1239 XD ;
- 1 (satu) buah kaos warna orange ;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PNBil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos warna biru dongker ;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam ;
- 1 (satu) buah kain warna hijau ;
- 1 (satu) buah tali tampar warna hijau ;
- 1 (satu) pasang sandal warna coklat ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 oleh kami : Hadi Ediyarsyah S.H.,M.H selaku Hakim Ketua Majelis, Patanuddin S.H.,M.H. dan Lulik Djatikumoro S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Agus Riyanto S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil dan dihadiri Joni Eko Waluyo S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan di hadapan terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd.

Patanuddin S.H.,M.H.

Ttd.

Lulik Djatikumoro S.H.,M.H.

Hakim Ketua

Ttd.

Hadi Ediyarsyah S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Agus Riyanto S.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)